

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ demikianlah yang diamanatkan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, hukum merupakan tonggak utama dalam menjalankan pemerintah (*rule of the law*), bukan kekuasaan yang menjalankan pemerintah (*rule of the man*).² Tegaknya negara hukum itu menjadi tugas serta tanggungjawab dari seluruh bangsa dari generasi ke generasi. Sendi utama untuk menegakkan negara hukum adalah adanya kesadaran hukum dari segenap warga negara.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Pasal 1 (Ayat 3)

² Jimmly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta : Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, 2014. Hlm. 12.

Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat : Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Makanan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap keberadaan dan ketahanan hidup manusia. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Tersedianya makanan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat, bermartabat, serta mempunyai basis sumberdaya manusia yang berkualitas.

Produk makanan seperti yang terdapat pada jajanan sekolah, makanan olahan, dan makanan kemasan yang berada di pasar dan di toko-toko tradisional tanpa kita sadari makanan tersebut dapat mengandung zat berbahaya. Sama halnya dengan produk makanan yang berada di toko-toko modern atau

swalayan yang sering kali kita anggap bersih dalam hal penyediaan produk makanan pun tidak luput dari ancaman bahan dan zat tambahan berbahaya.

Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada presiden.

Namun saat ini berdasarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Indonesia memiliki Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab untuk memantau keamanan bahan pangan sejak didaftarkan hingga selama makanan tersebut beredar di Indonesia. Dari peraturan tersebut jelas bahwa peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bukan hanya pendataan pendaftaran produk pangan, namun juga melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar. Namun masih banyaknya konsumen dirugikan karna adanya makanan yang mengandung zat berbahaya yang lolos dari uji BPOM bahkan ada yang memalsukan izin edar sehingga dapat menimbulkan kerugian besar dari pihak konsumen dalam segi kesehatan bahkan sampai

menimbulkan kematian karna adanya bahan yang mengandung zat berbahaya didalam makanan yang produsen jual kepada konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhak melakukan evaluasi kepada semua penyedia bahan pangan serta memiliki wewenang untuk memberikan sanksi bagi produsen yang melanggar.³ Sesuai dengan aturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku terkait izin edar bahan pangan, makanan, minuman, produk kosmetik, obat hingga alat kesehatan, diputuskan bahwa semua produk pangan, dan kesehatan serta kosmetik harus memiliki surat izin edar yang sah dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan, sebelum melakukan aktivitas jual beli terhadap produk tersebut.⁴

Apabila jika konsumen mengkonsumsi makanan yang telah di beli dan mengalami kerugian keracunan bahkan sampai menimbulkan kematian, konsumen bisa melakukan pengaduan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) apakah pelaku usaha tersebut sudah memiliki izin untuk membuka usaha dan memiliki sertifikat dari BPOM tersebut bahwa makanan yang dijual itu sudah lolos uji dari bahan-bahan zat berbahaya.

Dalam uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 mengatur tentang kewajiban dan pasal 8 adalah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang seharusnya pelaku usaha mengikuti peraturan yang terdapat didalam pasal tersebut, salah satunya adalah pelaku

³ <https://indonesiana.tempo.co/read/90041/2016/09/23/evimalawijayanti.1/kasus-pizza-kadaluwarsa-dimana-badan-pom>

⁴ <https://bplawyers.co.id/2018/04/13/konsultan-hukum-bahan-pangan-dan-makanan/>

usaha harus mempunyai izin BPOM mengapa demikian karena peranan BPOM memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi keamanan bahan pangan serta mempunyai fungsi pelaksana teknis bagi perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya.

Dalam menghadapi segala upaya kendala yang dihadapi oleh BPOM dengan mengawasi dan melindungi konsumen mempunyai upaya hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Serta memberikan kinerja yang baik terhadap pengaduan dari masyarakat yaitu konsumen dalam meminta perlindungan kepada BPOM untuk memberikan pengawasan terhadap produsen agar tidak terjadinya kerugian kepada konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, penulis menuliskan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberi perlindungan bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi dan melindungi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberi perlindungan bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi dan melindungi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para praktisi dalam pelaku usaha agar tidak terjadinya penyalahgunaan bahan pangan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya yaitu para pelaku usaha. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka yang menggambarkan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikir yang hubungannya antara teori-teori yang diteliti dimana dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum Konsumen. Teori ini untuk dijadikan sebagai analisis sekaligus mengurai dan menjelaskan masalah yang diteliti.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan

terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.

2. Teori Perlindungan Hukum (*middle range theory*)

Teori perlindungan hukum satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu dibeikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar aditif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.⁵

3. Teori Efektivitas Hukum (*Applied Theory*)

Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Hlm.54

yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang sesuai dengan penelitian agar menghindari penafsiran yang berbeda dimana konseptual ini berisi definisi yang berkaitan dengan judul tersebut yakni :

1. Konsumen

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan kepuasan konsumen adalah sejauh mana harapan para pembelian seorang konsumen dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk. Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa senang. Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen personal dan konsumen organisasional. Konsumen personal adalah individual yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk penggunaan dalam rumah tangga, anggota keluarga dan teman. Sedangkan konsumen organisasional merupakan sebuah perusahaan, agen pemerintah atau institusi profit maupun nonprofit lainnya yang membeli

barang, jasa dan peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Pengertian Pelindungan Konsumen

Pelindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup, Shidarta. Sedangkan menurut Sidobalok hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

3. Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Pada umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Masingmasing pihak

merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut dengan pelaku usaha (produsen). Seorang konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli.

5. Perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

6. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu tidak digunakan istilah sengketa transaksi konsumen. Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa pasal ketentuan beracara, maka secara umum

⁶ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74.

⁷ Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* hlm. 25


peraturan hukum acara seperti dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No.35 tahun 1999, kekuasaan kehakiman dilakukan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan itu berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara. Dalam lingkungan peradilan umum terdapat dua tingkat pengadilan yaitu pengadilan negeri untuk wilayah Daerah Tingkat II dan pengadilan tinggi untuk wilayah Daerah Tingkat I. Sama halnya dengan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

7. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sebelum berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Terdapat pada Fungsi dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.



1.5 Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Empiris

Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang akan diperoleh dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan responden berdasarkan pada pedoman wawancara.
- b. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Peneliti ingin memahami masalah yang diteliti berdasarkan kajian empiris dilengkapi dengan bahan-bahan hukum Badan Pengwas Obat dan Makanan BPOM yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data dan undang-undang yang terkait dengan penelitian diantaranya : Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2014.

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu mencakup dokumen-dokumen, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang menyangkut Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan skripsi tentang Perlindungan konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni penulis menggunakan seperti kamus agar memudahkan penulis menerjemahkan kata-kata yang salah di dalam penelitian ini dan juga internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang di gunakan dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, dimana dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti Buku, Majalah, Jurnal, atau Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

1. Responden dari beberapa pihak peranan BPOM maupun kepada BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dan pihak konsumen yang mana telah memberi aduan kepada pihak BPOM yang telah mengalami kerugian pada pihak konsumen.
2. Narasumber dari pedagang pasar setempat.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan, dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸ Terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya bagaimana fungsi dan peran BPOM dengan perlindungan konsumen, dan bagaimana upaya hukum pelaku usaha yang telah merugikan pihak konsumen. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk di analisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁹ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas berpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁰ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan petugas BPOM dan para pedagang pasar.

7. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum dan Analisis

Sifat dari penulisan proposal skripsi ini adalah deduktif, yaitu metode mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan di analisis secara kualitatif, yaitu yang didasarkan pada pengumpulan data lapangan yang kemudian diteliti kembali.

⁸ Cholid Narkubo, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 192

⁹ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian survai* (Cet XIX ; Jakarta : LP3ES, 2008), hlm 192

¹⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005) hlm. 85

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil karya ilmiah yang baik, maka pembahasan di dalam penelitian ini di uraikan oleh penulisan menjadi 5 bab di antaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang bahan-bahan pustaka yang terkait, berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu : Tinjauan umum Perlindungan Konsumen, Tinjauan Pelaku Usaha dengan memenuhi kewajibannya kepada Konsumen serta hak-hak konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berkaitan dengan temuan Penelitian terhadap Fungsi dan Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai Pembahasan dan menjawab atas perumusan masalah di Bab I serta penulis memberikan pandangan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan dalam Bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan Perlindungan Konsumen serta Sanksi terhadap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai produsen.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dari permasalahan yang diteliti didalam penulisan ini.